

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara berdaulat tentunya Negara Indonesia harus menjaga integritas dan keamanan negara. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh serta eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan yang menurut undang-undang merupakan perairan teritorial Indonesia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (selanjutnya disebut dengan UU Wilayah Negara) menjelaskan mengenai wilayah Negara Indonesia yaitu wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan dari pengertian di dalam UU Wilayah Negara di atas dapat dijelaskan bahwa wilayah Negara Indonesia mencakup darat, laut dan udara. Pengaturan batas-batas wilayah Negara Indonesia telah diatur di dalam Pasal 5 UU Wilayah Negara yang menjelaskan bahwa:

“Batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”.

Selanjutnya pengaturan mengenai kedaulatan wilayah udara Negara Indonesia telah jelas sangat diatur di dalam UU Wilayah Negara yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Wilayah Negara yang menjelaskan bahwa:

“Batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional”.

Berdasarkan dari penjelasan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Wilayah negara terdapat perbedaan yaitu batas wilayah di dalam Pasal 5 UU Wilayah Negara berdasarkan perjanjian-perjanjian hukum nasional dan hukum internasional sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Wilayah Negara batas wilayah berdasarkan perkembangan hukum internasional saja.

Kemudian di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PP No.4/2018) memberikan pengertian mengenai wilayah udara yang menjelaskan bahwa:

“Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia”

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 PP No.4/2018 menjelaskan mengenai wilayah udara yuridiksi yang menjelaskan bahwa:

“Wilayah udara yuridiksi adalah wilayah udara di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan zona tambahan

dimana negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”.

Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional.

Di dalam kedaulatan Negara Indonesiamengenai wilayah udara maka wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya telah ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi

“The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”

Diartikan bahwa pengakuan atas kedaulatan negara yang mutlak dan penuh tersebut berlaku bagi seluruh negara, meskipun negara yang bersangkutan bukan anggota konvensi.

Wilayah udara merupakan salah satu bagian terpenting dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara serta negara dapat melakukan berbagai kegiatan komersialisasi dan juga merupakan medium atau ruang gerak bagi pesawat-pesawat militer..

Mengenai pengaturan kedaulatan Negara Indoensia berkaitan dengan penerbangan asing di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut dengan UU Penerbangan) menyebutkan Negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia.

Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus digunakan sebaik-baiknya sebagai aset nasional yang sangat berharga termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Di dalam Pasal 2 Konvensi Chicago Tahun 1944 menjelaskan bahwa wilayah kekuasaan suatu negara adalah wilayah daratan dan lautan yang berbatasan dengannya yang berada di bawah kedaulatan, perlindungan atau mandat dari negara tersebut. jadi negara mempunyai kekuasaan penuh atas wilayah tersebut dan konsekuensinya pesawat udara negara asing tidak boleh begitu saja memasuki wilayah udara Negara asing kecuali adanya izin dari Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam aturanaturan hukum internasional dan nasional di atas karena terkait dengan adanya pengakuan atas kedaulatan di wilayah udara suatu Negara tersebut.

Tentunya hal ini berkaitan dengan batasan pemberlakuan pengaturan mengenai pengaturan penerbangan oleh pesawat yang terdapat di dalam Pasal 3 huruf a Kovensi Chicago Tahun 1944 yang menjelaskan bahwa konvensi ini hanya berlaku bagi pesawat terbang sipil dan tidak belaku bagi pesawat terbang milik pemerintah suatu negara. Salah satu contoh kasus yang menyangkut pelanggaran penerbangan yang dilakukan oleh pesawat Dornier 328 dari negara Amerika Serikat yang memasuki zona wilayah udara Indonesia tanpa izin sebagai berikut:

Pesawat militer jenis Dornier 328 milik Amerika Serikat telah melanggar wilayah udara Indonesia. Pesawat terbang militer milik Amerika Serikat itu terbang dari Maladewa menuju Singapura, tetapi terpaksa mendarat darurat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh dan adapun alasan yang dikemukakan pilot, pesawat terbang turboprop bernomor registrasi 13075 itu kehabisan bahan bakar. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, saat mendampingi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman menerangkan awak pesawat Dornier 328 semula menduga izin terbang di ruang udara Indonesia masih berlaku, tetapi kenyataannya telah kedaluwarsa. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda Kolonel Penerbang Supri Abu, di Aceh Besar, mengatakan, pesawat militer Amerika

Serikat itu terlacak radar saat berada di ruang udara Lhokseumawe, Indonesia. setiap pesawat militer luar negeri yang melintas di kawasan udara Indonesia harus memiliki dua izin, yakni dari Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar TNI. Pesawat militer Amerika Serikat itu tidak memiliki satu pun dari kedua izin tersebut. Pesawat Dornier 328 itu ditumpangi lima awak yang terdiri dari tiga anggota militer dan dua warga sipil sehingga pesawat tersebut tidak bisa melanjutkan penerbangannya sebelum dua izin tersebut diterbitkan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul **“PENGATURAN MENGENAI PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA INDONESIA MENURUT KONVENSI CHICAGO DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia oleh Pesawat Dornier 328 Amerika Serikat)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan mengatur tentang lalu lintas penerbangan asing yang memasuki wilayah udara suatu negara?
2. Bagaimanakah pengaturan pelanggaran kedaulatan oleh pesawat asing di wilayah Udara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan mengatur tentang lalu lintas penerbangan asing yang memasuki wilayah udara suatu negara.
2. Untuk mengetahui pengaturan pelanggaran kedaulatan oleh pesawat asing di wilayah Udara Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dibangun berdasarkan kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Otoritas (*autoritatif*) yaitu dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Konvensi Chicago 1944 Tentang *International Civil Aviation* atau Penerbangan Sipil Internasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; dan
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu informasi atau kajian yang berasal dari buku-buku seperti jurnal, kamus-kamus hukum. Penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan

dengan pengaturan hukum mengenai pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia menurut Konvensi Chicago 1944 dan hukum nasional di Indonesia (studi kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat dornier 328 Amerika Serikat).

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu Studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia menurut Konvensi Chicago 1944 dan hukum nasional di Indonesia (studi kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat dornier 328 Amerika Serikat).

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, carapandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang dimana Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis yaitu dalam bab I (Satu) Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian, dalam bab II (Dua) tinjauan pustaka penulis menguraikan tentang pengertian negara dan kedaulatan negara, pengertian penerbangan Indonesia dan aturan lalu lintas udara dalam Konvensi Chicago 1944 (Chicago Convention 1944), dalam bab III (Tiga) penelitian dan pembahasan penulis menguraikan mengenai pengaturan hukum internasional mengenai pelanggaran wilayah udara menurut konvensi Chicago 1944 dan pengaturan hukum nasional mengenai pelanggaran kedaulatan di wilayah negara di Indonesia dan dalam bab IV (Empat) penutup terdiri dari simpulan dan saran.

39

1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Negara dan Kedaulatan Negara

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok yaitu satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara memiliki sifat teritorial atau kewilayahan dan pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dan pengawasan atas orang-orang dan barang-barang dalam batas kewilayahannya.

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya dan dalam hukum internasional, terdapat pengertian bahwa suatu negara menempati satu daerah tertentu dari